

Tindakan Pengendara Motor Terhadap Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Dalam Pelaksanaan E-Tilang Di Kota Batam

Sherly Ayu Puspita Sari¹⁾, Marisa Elsera²⁾, Emmy Solina³⁾

¹²³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

*E-mail: sherlyayu7016@gmail.com¹⁾, marisaelsera@umrah.ac.id, emmysolina@umrah.ac.id³⁾

Abstract

The application of e-tickets in Batam City aims to increase public awareness, especially motorcycle riders in order to reduce the number of traffic violations as in accordance with Law Number 22 of 2009 Article 272 concerning Road Traffic and Transportation. However, in reality there are still many motorbike riders who violate traffic rules when the implementation of e-tickets is implemented. This study aims to find out how motorbike riders act against traffic rules in implementing e-tickets in Batam City. The theory used in this study is the phenomenological theory by Alfred Schutz. The theory used describes the motives for actions taken by motorists who violate traffic rules. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques in this study used semi-structured interviews, observation and documentation. The sampling technique used in this study was purposive sampling of 7 informants who were considered to be able to provide informants according to the needs of researchers. The results of this study conclude that the motive for causing motorcyclists in Batam City to violate traffic is due to a lack of awareness to comply with traffic rules which results in motorists being negligent or careless so that they commit acts of violating traffic rules, lack of knowledge the motorcyclist about traffic in the form of the meaning of traffic signs and the meaning of road markings. The act of violating traffic is also caused by following other motorists who also violate traffic. The objective motive (in order to motive) of motorists violating traffic is to save time on the highway and so that they can get to their destination more quickly.

Keywords : *Violation, Motorist, Traffic*

1. PENDAHULUAN

Di tengah-tengah revolusi industri 4.0 ada hal-hal yang tidak dapat di hindari yaitu adanya penambahan penduduk dan kemajuan teknologi yang berkembang dengan cepat. Salah satu teknologi yang menjadi kebutuhan masyarakat yaitu sarana dan prasarana transportasi. Yang dimana selama menjalani aktivitasnya sehari-hari serta dalam memenuhi keperluan hidupnya manusia menjalankan arus pergerakan yang disebabkan karena kebutuhan manusia tidak hanya

tercukupi dari tempat tinggal saja (Wiyarna, 2021). Mobilitas yang dilakukan oleh manusia dari tempat yang satu ke tempat lainnya dengan menggunakan transportasi bisa dengan jarak yang dekat maupun sangat jauh. Pada kenyataan inilah yang membuat transportasi menjadi sangat dibutuhkan dalam setiap aktivitas manusia. Dengan menggunakan transportasi maka aktivitas manusia dapat dilakukan dengan sangat praktis, cepat, hemat waktu dan juga hemat biaya.

Transportasi termasuk salah satu jantung perekonomian nasional yang ada di daerah perkotaan ataupun pedesaan. Transportasi adalah bentuk kegiatan yang berupa perpindahan barang atau manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Adapun yang menjadi ciri-ciri dari sebuah transportasi adalah adanya muatan barang yang diangkut, adanya kendaraan yang digunakan sebagai alat angkut dan adanya jalan yang dituju untuk dilalu dari tempat asal ke tempat tujuan (Nasution, 2015, p. 121). Sarana transportasi sangat dibutuhkan di kota-kota besar seperti Kota Batam. Kota Batam dikenal sebagai kota yang memperoleh predikat kekhususan kawasan perdagangan bebas karena memiliki sumber industri yang beranekaragam dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi (bpbatam.go.id, 2022). Hal ini dikarenakan Kota Batam dikenal sebagai kota industri maka mayoritas masyarakatnya bekerja di sektor industri, sehingga hal ini tidak dapat dihindari bahwa saat segala aktivitas yang dilakukan masyarakat Kota Batam dituntut untuk menggunakan sarana dan prasarana transportasi yang bertujuan untuk mempermudah aktivitasnya. Salah satu sarana dan prasarana transportasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Kota Batam adalah sepeda motor atau kendaraan roda dua. Seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Data Kendaraan Polda Kepri 2022

POLRESTA	MP	BUS	MB	SPD MOTOR	RANSUS	TOTAL	%
KOTA BATAM	145.696	1.481	21.877	186.498	160	913.579	69,74

Sumber Data : (Electronic Registration Identification, 2022) Korlantas Polri

Berdasarkan jumlah data kendaraan Polda Kepri yang telah peneliti dapatkan dari website Korlantas Polri, yaitu Kota Batam memiliki angka tertinggi jumlah kendaraan sepeda motor di Provinsi Kepulauan Riau dengan total sebanyak 186.498 unit dan persentasenya sebesar 69,74%. Setiap tahun penggunaan sarana transportasi semakin meningkat, tentunya hal ini menyebabkan semakin banyak pula pengguna kendaraan di jalan raya yang tidak disiplin dalam berkendara yang justru menimbulkan tingginya angka pelanggaran lalu lintas. Saat sedang berlalu lintas, semua pengendara kendaraan wajib mentaati tata tertib yang berlaku di jalan raya dengan tujuan guna menciptakan ketertiban dan suasana yang nyaman dalam berkendara.

Pelanggaran lalu lintas adalah mengacu pada situasi di mana ada terjadi ketidakcocokan antara aturan dan pelaksanaan penegakan aturan itu sendiri. Dalam hal ini aturan adalah seperangkat hukum yang ditetapkan dan diterima oleh negara sebagai hukum yang berlaku, sedangkan dalam praktiknya hanya sedikit orang yang mau mengikuti aturan yang sudah ada dan sedang dilaksanakan. Pelanggaran aturan lalu lintas di Jalan Raya merupakan tindakan seseorang yang melanggar hukum dan peraturan yang berkaitan dengan lalu lintas misalnya seperti Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan dalam pengertian lalu lintas menurut *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan* Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa:

“Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri Atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya” (Maghnun, 2018). Keberadaan undang-undang ini bertujuan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat, maka perlu ditentukan perbuatan apa saja yang dilarang dan diwajibkan (Kartanegara Satochid, 2001, p. 4). Sedangkan pelanggaran terhadap peraturan ini dapat mengakibatkan tuntutan pidana. Seringnya terjadi pelanggaran lalu lintas tersebut, baik disengaja maupun tidak disengaja, mungkin karena hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan. Makanya jangan heran kalau pelanggaran lalu lintas makin banyak (Soerjono, 1982, p. 152). Jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Batam dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Pengendara Sepeda Motor di Kota Batam Tahun 2020-2022

NO	TAHUN	SEPEDA MOTOR	MOBIL
1	2020	9746	1898
2	2021	6583	1327
3	2022	2596	680

Sumber: Satlantas Polresta Barelang Kota Batam (2022)

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Batam masih tinggi. Yang mana pada tahun 2020 pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara motor adalah sebanyak 9746 pelanggar dan jumlah pelanggar menggunakan mobil adalah sebanyak 1898 pelanggar. Pada tahun 2021 jumlah pengendara motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas adalah sebanyak 6583 pelanggar dan jumlah pelanggar yang menggunakan mobil adalah sebanyak 1327. Pada tahun 2022 data jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara motor adalah 2596 pelanggar sedangkan jumlah pelanggar dengan kendaraan mobil sebanyak 680 pelanggar.

Kesadaran masyarakat akan hukum mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum. Semakin lemah kesadaran masyarakat akan hukum, maka semakin lemah pula penegakan hukumnya. Sebaliknya, semakin besar kesadaran hukum masyarakat, maka semakin besar kepatuhan hukumnya. Kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas justru berujung pada munculnya ketidakdisiplinan dalam berkendara.

Bahkan, karena kurangnya disiplin berkendara dari pemerintah kota, hal ini menyebabkan meningkatnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara. Tindakan pengendara sepeda motor yang tidak tertib di jalan raya, seperti berkendara dengan menyorobos lampu lalu lintas, melewati marka jalan, tidak memakai helm, mengemudi tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tidak menyalakan lampu utama di siang hari, tidak menggunakan kaca spion, menggunakan ponsel saat mengemudi sehingga dapat mempengaruhi konsentrasi pengemudi, tidak membayar pajak, penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dan mengemudi dengan kecepatan tinggi untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 3. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Pengendara Sepeda Motor di Kota Batam Tahun 2021-2022

No	Tahun	Jenis Pelanggaran Lalu Lintas				
		Helm	Kelengkapan Kendaraan	Surat-surat	Marka Rambu	Guna HP
1	2021	1458	670	757	630	31
2	2022 (Mei)	880	557	661	467	31

Sumber: Satlantas Polresta Barelang Kota Batam (2022)

Kota Batam merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki tingkat perkembangan yang sangat pesat terutama di bidang industri. Kota Batam juga merupakan daerah yang termasuk padat lalu lintasnya dengan volume kendaraan yang tinggi. Angka pelanggaran lalu lintas di Kota Batam juga relatif tinggi. Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa tahun 2021 jumlah pelanggaran di tahun 2021 sebanyak 3546. Tercatat bahwa 1458 warga batam masih melanggar aturan untuk menggunakan helm, 670 pengendara motor tidak memiliki kelengkapan kendaraan, 757 pengendara motor tidak memiliki surat kendaraan, 630 pengendara motor tidak mematuhi marka jalan dan rambu lalu lintas, dan 31 pengendara motor menggunakan HP saat berkendara. Sepanjang bulan Januari - Mei 2022 jumlah pelanggaran lalu lintas sebanyak 2596. Tercatat sebanyak 661 pengendara motor di Batam tidak memiliki surat kendaraan yang lengkap. Tak hanya itu, sebanyak 557 pengendara motor di Batam tidak memiliki kelengkapan kendaraan. Sementara itu, untuk pelanggaran terkait marka jalan atau rambu lalu lintas sepanjang di Batam sepanjang bulan Januari - Mei 2022 sebanyak 476 pengendara motor melanggar marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara motor dengan tidak menggunakan helm sebanyak 880 dan bermain HP saat berkendara sebanyak 31 pelanggar.

Dikutip dari (ULASAN.CO, 2022) saat diluncurkannya sistem e-tilang di Kota Batam yang bertepatan dengan HUT Lantas Bhayangkara ke-67 Ditlantas Polda Kepri mengatakan bahwa sistem e-tilang di kota batam akan dilaksanakan dengan tahapan masa uji coba selama 30 kedepan. Pelaksanaan sistem ini terhitung dimulai dari 22 September 2022 sampai dengan 22 Oktober 2022. Dikutip dari (TRIBUNBATAM.id, 2022) Kaposko RTMC Ditlantas Polda Kepri mengatakan bahwa selama dilakukannya masa uji coba e-tilang di Kota Batam tercatat ada 4148 pelanggar. Pelanggar yang terekam kamera CCTV yang paling banyak adalah pengendara roda dua dengan jenis pelanggaran yaitu tidak menggunakan helm dan menerobos lampu lalu lintas.

Aturan lalu lintas sejatinya diciptakan untuk tujuan agar kondisi di jalan raya menjadi nyaman, aman, dan tertib sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kemacetan hingga kecelakaan lalu lintas. Namun pada kenyataannya masih banyak pengendara motor yang mengabaikan peraturan lalu lintas tersebut. Padahal dalam *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan* sudah tercantum jelas bahwa pelanggaran yang dilakukan pengendara motor dapat dikenai pidana kurungan dan denda berupa uang. Karena banyaknya tindakan pengendara motor yang melanggar lalu lintas ini membuat peneliti ingin meneliti lebih dalam lagi dengan judul “Tindakan Pengendara Motor Terhadap Aturan Lalu Lintas Dalam Pelaksanaan E-Tilang Di Kota Batam”.

2. METODE

Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data yang disimpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang terlihat atau perilaku orang-orang yang diamati (Moleong, 2017, p. 6). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam penelitian ini membahas tentang realitas yang terjadi yaitu Tindakan Pengendara Motor Terhadap Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Dalam Pelaksanaan E-Tilang Di Kota Batam.

Adapun objek pada penelitian ini adalah pengendara motor yang pernah melanggar lalu lintas dengan kategorinya yang berada di Kota Batam. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Batam, Kepulauan Riau. Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi 2 bagian yaitu: Data

primer yaitu data yang peneliti dapatkan langsung dari objek yang akan diteliti (responden) dan berkaitan dengan fokus penelitiannya. (Suyanto & Sutinah, 2005, p. 55).

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi yang berisis tentang apa penyebab pengendara sepeda motor melakukan tindakan melanggar lalu lintas, apa alasan pengendara sepeda motor melakukan tindakan melanggar lalu lintas, apa saja bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang yang dilakukan, berapa kali pengendara motor yang sudah pernah melakukan tindakan pelanggaran lalu lintas, serta bagaimana tanggapan pengendara sepeda motor tersebut terhadap aturan lalu lintas.

Adapun lokasi penelitian ini yaitu di lakukan Kota Batam. Data sekunder yaitu data yang peneliti dapatkan dari lembaga atau institusi tertentu. (Suyanto & Sutinah, 2005, p. 55). Adapun data tambahan berupa data dari pelanggaran lalu lintas dari Satlantas Polresta Barelang Kota Batam, buku-buku, jurnal ilmiah, majalah, koran online serta artikel ilmiah.

Teknik pengumpulan data adalah salah satu langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. (Sugiyono, 2016, p. 224). Adapun teknik pengumpulan data yaitu berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data dilakukan karena dalam penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data yang sifatnya kualitatif yaitu tidak bisa disebut secara statistik. Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2016, p. 246) bahwa dalam analisis data kualitatif itu dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun langkah-langkah yang menjadi teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu: mereduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal penting dan dicari tema dan polanya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi di lapangan dan bisa merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami dari kegiatan penyajian data tersebut. (Sugiyono, 2016, p. 249). Langkah terakhir dalam

teknik analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang telah peneliti dapatkan selanjutnya dimasukkan kedalam tabel serta di analisis makna yang terkandung apakah sudah sesuai konteks berdasarkan pada hasil wawancara sebagai hasil deskripsi atau penjelasan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dari proses tersebut nantinya akan didapatkan kesimpulan sementara, jika data yang didapat oleh peneliti sudah lengkap maka kesimpulan akhir bisa digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan pada penelitian ini.

3. PEMBAHASAN

Tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi biasanya di disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri. Yang mana manusia adalah faktor yang paling sering melakukan tindakan pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor. Tindakan pengendara motor yang kurang disiplin ini dapat mempengaruhi terjadinya permasalahan yang berkaitan dengan lalu lintas misalnya seperti pelanggaran lalu lintas, kemacetan lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas.

Tindakan yang sudah mendarah daging dari si pengendara motor merupakan faktor utama yang sangat berpengaruh akan terciptanya kondisi lalu lintas. Contohnya mengenai sikap pengendara motor dalam berlalu lintas, yang mana masih rendahnya sikap toleransi antar si pengguna jalan dan belum adanya kematangan dalam pengendalian emosi. Sehingga tindakan si pengendara motor khususnya dilakukan saat ketika ada polisi yang bertugas saja. Kalau tidak terlihat polisi yang sedang bertugas meneertibkan lalu lintas, maka si pengendara motor langsung tancap gas sampai melanggar aturan lalu lintas yang ada.

Bersikap masa bodoh pada saat berkendara di jalan raya terhadap keselamatan orang lain juga merupakan salah satu bentuk kurangnya kesadaran dari si pengguna jalan khususnya pengendara motor. Intinya jalan raya tidak hanya digunakan hanya untuk satu maupun dua orang saja, tetapi untuk semua orang yang memiliki hak untuk menggunakannya. Maka dari itu semua pengguna jalan harus mempunyai rasa tanggung jawab demi keselamatan orang lain juga. Semua itu termasuk dalam bentuk kurangnya kesadaran masyarakat saat berkendara. Yang mana dapat diketahui bahwa respon maupun interaksi yang baik dan positif dari pengguna jalan bisa menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih kondusif, aman serta nyaman.

Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu adalah karena kurangnya pengetahuan mengenai aturan dalam berlalu lintas, marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas yang

berlaku sehingga membuat pelanggaran lalu lintas ini terus menerus terjadi berulang-ulang. Kurangnya pengetahuan akan arti atau makna dari marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas menjadi alasan si pengendara motor melanggar lalu lintas. Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu adalah karena kurangnya pengetahuan mengenai aturan dalam berlalu lintas, marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas yang bida dilihat berlaku. Tindakan pelanggaran lalu lintas ini juga dari cara seorang pengendara motor dalam mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Kurangnya pengetahuan tentang arti marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas juga bisa dilihat dari cara seseorang mendapatkan SIM. Yang mana ketika si pengendara membuat SIM dengan cara yang cepat melalui orang atau calo maka pengendara tersebut tidak paham mengenai aturan lalu lintas, arti marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas. Karena pada saat kita membuat SIM di kantor polisi maka atau ujian yang harus kita lewati terlebih dahulu terutama tentang pengetahuan aturan berlalu lintas, marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas tersebut. Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi) (Soekanto Soerjono, 1984, p. 58).

Banyak orang yang melanggar lalu lintas dikarenakan mereka mencari jalan pintas. Yang mana menurut si pengendara motor tujuan mereka melakukan ini adalah supaya bisa lebih cepat sampai tujuan. Maka tidak jarang muncul pemikiran bahwa kalau adanya rambu lalu lintas justru menjadi penghambat perjalanan mereka, yang mana pada akhirnya tindakan pengendara motor yang melanggar lalu lintas ini menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi membenaran diri, sehingga muncul anggapan tentang aturan lalu lintas yang ada itu tidak perlu ditaati. Kebiasaan tersebut sebenarnya akan membuat si pengendara motor yang melanggar lalu lintas nekat melawan aturan lalu lintas yang mana justru malah mempersulit diri sendiri karena kondisi jalan yang dilewati ada bebatuan dan juga berlubang.

Penyebab yang mendorong seseorang melanggar lalu lintas yaitu salah satunya disebabkan karena adanya konformitas. Konformitas yaitu merupakan perubahan perilaku seseorang untuk

mengikuti orang lain yang menurutnya benar atau suka ikut-ikutan. Tindakan pengendara motor dalam melanggar lali lintas juga dilakukan karena mengikuti pelanaggar yang lain. Biasanya itu terjadi dikarenakan ada satu atau dua orang yang menjadi pelopor dalam melakukan tindakan melanggar lalu lintas tersebut. Banyaknya pengendara yang melanggar lalu lintas hanya karena ikut-ikutan pengendara lainnya padahal sebenarnya mereka memiliki kesadaran bahwa tindakan tersebut salah. Mereka menganggap bahwa kesalahan yang dilakukan bersama-sama tidak akan menjadi masalah padahal jika dilakukan terus menerus tindakan tersebut menjadi kebiasaan yang tanpa disadari. Adapun contohnya seperti pengendara yang menerobos lalu lintas ataupun melawan arus.

3.1. Motif Sebab (Because Motive) Tindakan Pelanggaran Pengendara Motor

Penelitian ini menggunakan konsep teori fenomenologi yang dikemukakan oleh Alfred Schutz. Dalam teori fenomenologi Schutz mengatakan bahwa suatu tindakan seseorang karena adanya *because of motive* (motif sebab) dan *in order to motive* (motif tujuan). Schutz berpandangan bahwa tindakan yang dilakukan seseorang merupakan orientasi dari tindakan individu ataupun orang lain pada masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang (Kuswarno, 2009, p. 7). Teori fenomenologi mengatakan fakta sosial itu tidak bergantung pada makna yang diberikan bagi individu tetapi berdasarkan kesadaran subjektif dari aktor (Raho, 2007, p. 125). Setiap perilaku yang terjadi pada tingkat permukaan baru dapat dipahami atau dijelaskan jika itu bisa mengungkap atau menjelaskan apa adanya makna tersembunyi di dunia kesadaran atau dunia wawasan aktor. Karena realita sesungguhnya adalah bersifat individual dan maknawi (Bungin, 2009, p. 44).

Fenomenologi adalah sebuah pendekatan yang bisa mengartikan dan menafsirkan tentang motif dan makna sebuah tindakan yang tersembunyi dalam sebuah kesadaran aktor. Begitulah motif dan maknanya tersembunyi yang dapat diungkapkan dan dipahami oleh orang lain. Schutz membedakan motif interaktif menjadi dua, yaitu (1) motif karena (*because motive*) yang mana motif ini mengacu pada pengalaman masa lalu individu (aktor) karena itu berorientasi pada masa lalu, (2) motif sebab (*in order to motive*) yang mana berupa suatu tujuan yang menggambarkan sebuah maksud, rencana serta harapan di masa yang akan datang (Febriyanti & Legowo, 2010).

Motif sebab (*because motive*) terjadinya fenomena tindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara motor adalah di sebabkan oleh kurangnya kesadaran si pengendara

motor untuk mentaati peraturan lalu lintas sehingga mengakibatkan pengendara sepeda motor menjadi lalai atau ceroboh sehingga pengendara motor kerap kali melakukan tindakan yang melanggar lalu lintas. Hal ini juga dibuktikan dari bagaimana cara si pengendara motor saat mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Selanjutnya penyebab pengendara motor melakukan tindakan melanggar lalu lintas adalah kurangnya pengetahuan tentang aturan berlalu lintas, arti rambu-rambu lalu lintas dan juga arti marka jalan. Selanjutnya pengendara motor yang melanggar lalu lintas juga di sebabkan karena ikut-ikutan saat melihat pengendara motor lainnya yang juga melanggar lalu lintas.

3.2. Motif Tujuan (*In Order To Motive*) Tindakan Pelanggaran Pengendara Kendaraan Bermotor

Tindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor dilatarbelakangi oleh motif tujuan (*in order to motive*). Dalam pandangan fenomenologi Alfred Schutz menjelaskan bahwa *in order to motive* merupakan motif yang muncul karena adanya nilai-nilai yang akan dicapai dari tindakan seseorang untuk jangka waktu yang akan datang. Motivasi ini merujuk kepada waktu yang akan datang dimana aktor ingin mencapainya melalui beberapa tindakan. Motif ini bersifat subjektif sebab ada kemungkinan hanya individu itu sendiri yang mengetahui apa yang ingin ia capai dimasa yang akan datang.

Pengendara motor yang mencari jalan pintas bertujuan agar bisa menghemat waktu saat berkendara. Motif tindakan ini biasanya datang dari kepribadian seseorang. Yang mana keputusan melanggar lalu lintas ini dilakukan bukan hanya dalam situasi dan kondisi tertentu saja. Orang seperti ini biasanya sering menjadi inisiator dalam pelanggaran lalu lintas yang pada akhirnya diikuti oleh pengguna jalan lainnya. Padahal tadinya si pengendara motor yang lain tidak memiliki kemauan besar melanggar aturan lalu lintas sebelum ada orang yang menginisiasi atau menjadi pelopor untuk melakukan tindakan melanggar tersebut.

Dalam beberapa kasus, kejadian tersebut bisa jadi dimulai oleh seseorang yang bertipe “alpha” yang mendapatkan sedikit kesempatan untuk mengekspresikan “kehebatan” mereka. Lalu, pengendara lainnya segera saja memosisikan diri sebagai follower. Bahkan mereka bekerjasama dalam melakukan pelanggaran tersebut. Aturan lalu lintas, prosedur berkendara dan hambatan-hambatan yang dipasang pada jalan cenderung menempatkan tipe orang tersebut dalam situasi

yang mereka rasa sangat tidak nyaman.

Dampak buruknya dari pelanggaran ini juga dapat terjadi pada orang-orang yang sebelumnya selalu patuh terhadap aturan. Melihat pelanggaran setiap hari di jalan tanpa adanya penindakan akan memunculkan bisikkan bahwa pelanggaran itu lumrah dilakukan. Adapun hal yang menarik lainnya adalah jika semakin banyak kita melihat pelanggaran di aktivitas kita sehari-hari, kita lama kelamaan akan terpengaruh dan semakin yakin ada sesuatu yang juga bisa kita langgar, selama kita merasakan aman dan nyaman dengan itu.

Selain itu adapun yang menjadi motif tujuan seorang pengendara motor melakukan tindakan melanggar aturan lalu lintas adalah agar bisa cepat sampai tempat tujuan. Tindakan pengendara motor yang memiliki tujuan agar bisa cepat sampai tempat tujuan sehingga melakukan pelanggaran lalu lintas seperti contohnya melanggar rambu-rambu lalu lintas yaitu dengan menerobos lampu merah. Padahal tindakan ini dapat membahayakan dan bisa merugikan pengendara motor itu sendiri serta pengendara lainnya ataupun pengguna jalan yang lain.

Tindakan yang mendorong seorang pengendara motor untuk melanggar lalu lintas adalah agar tujuan mereka tercapai, yang mana tujuan si pengendara motor tersebut adalah untuk menghemat waktu saat sedang berkendara di jalan raya. Sedangkan motif tujuan lainnya adalah agar pengendara motor tersebut bisa lebih cepat sampai ke tempat yang akan dituju.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Motif sebab pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota Batam disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya adalah:
 - a) Kurangnya kesadaran si pengendara motor untuk mentaati peraturan lalu lintas sehingga mengakibatkan pengendara sepeda motor menjadi lalai atau ceroboh sehingga melakukan tindakan yang melanggar aturan hukum berlalu lintas.
 - b) Kurangnya pengetahuan si pengendara tentang lalu lintas yang berupa arti rambu-rambu lalu lintas dan arti marka jalan yang dapat di lihat dari cara seorang pengendara motor mendapatkan SIM seperti pengendara motor mendapatkan SIM dengan cara membayar

- kepada calo yang bisa membantu dapat proses pembuatan SIM dengan waktu yang relatif cepat dan tidak perlu ikut tes lagi waapun dengan biaya yang relatif mahal.
- c) Tindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara motor juga disebabkan karena ikut-ikutan pengendara motor yang lain juga melanggar lalu lintas.
2. Motif tujuan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota Batam adalah dikarenakan pendedara motor ingin menghemat waktu serta ingin cepat sampai tujuan
3. Bentuk-bentuk pelanggaran yang lakukan pengndara motor di Kota Batam diantaranya: pelanggaran terkait bermain Handphone saat berkendara, pelanggaran terkait penggunaan helm, pelanggaran terkait tidak membawa STNK dan SIM, pelanggaran terkait melawan arus lalu lintas serta pelanggaran terkait menerobos lampu merah.

REFERENSI

- bpbatam.go.id. (2022). *Keistimewaan Kota Batam Bagi Para Investor*.
<https://bpbatam.go.id/keistimewaan-kota-batam/>
- Bungin, B. (2009). *Penelitian Kualitatif*. Prenada Media.
- Electronic Registration Identification*. (2022).
<http://rc.korlantas.polri.go.id:8900/eri2017/laprekappolres.php?kdpolda=17&poldanya=KEPRI>
- Febriyanti, N., & Legowo, M. (2010). *TAFSIR ATAS PEMIKIRAN RASIONAL SALES PROMOTION GIRLS DAN SALES PROMOTION Nurhalimah Febrianti Martinus Legowo*.
- Kartanegara Satochid. (2001). *Hukum Pidana Bagian Pertama*. Balai Lektur Mahasiswa.
- Kuswarno, E. (2009). *Fenomenologi*. Widya Padjajaran.
- Maghnun, I. A. M. (2018). E-TILANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Naskah Publikasi*, 1(1), 1-15.
- Moleong, L. j. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Nasution, N. (2015). *Manajemen Transportasi* (4th ed.). Ghalia Indonesia.
- Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Prestasi Pustaka.
- Soekanto Soerjono. (1984). *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono, S. (1982). *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. CV Rajawali.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantittatif, dan R&D*.
- Suyanto, B., & Sutinah. (2005). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*.

- TRIBUNBATAM.id. (2022). *TILANG Elektronik Berlaku di Batam, Sehari 4.148 Pengendara Terekam Langgar Lalu Lintas*. <https://batam.tribunnews.com/2022/10/26/tilang-elektronik-berlaku-di-batam-sehari-4148-pengendara-terekam-langgar-lalu-lintas>
- ULASAN.CO. (2022). *Tilang Elektronik Diterapkan di Batam, Hati-hati saat Melintas di Tiga Titik Ini*. <https://ulasan.co/tilang-elektronik-diterapkan-di-batam-hati-hati-saat-melintas-di-tiga-titik-ini/>
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*. (n.d.). 2(5), 255.
- Wiyarna, R. I. (2021). *Penyelesaian Hukum Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Pengendara Bermotor Di Kalangan Mahasiswa (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Malang Kota*. Skripsi. <https://eprints.umm.ac.id/79503/>